



PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI TAWARAA (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Roslina Widiyanti

Universitas Hasyim Asy'ari

Chamim

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No. 55, Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis: : roslinawidiyanti123@gmail.com

ABSTRACT : Guardianship is a special problem at the Office of Religious Affairs (KUA) with cases of guardianship being rare, so people are still unfamiliar with the issue of guardianship. Several things are the background to the existence of a guardian, such as internal reasons (family conflict), unequal rights, and economic reasons. Judging from the maqasid syari'ah for the cause of guardianship, it can still be accepted because all the reasons that have been described contain the maqasid syari'ah concept, namely maintaining religion, preserving property, preserving the soul, maintaining intellect, maintaining offspring, carrying out marriages, namely aiming to maintain the five main aspects of maintenance. in maqshid syari'ah one of them is maintaining offspring and avoiding bad things that might be done by the prospective bridegroom.

Keywords: Wali Tawaraa, Office of Religious Affairs, Maqashid Syari'ah

ABSTRAK : Wali tawaraa menjadi persoalan khusus di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan permasalahan wali tawaraa yang jarang sekali kasusnya maka masyarakat masih awam dengan persoalan wali tersebut. Beberapa hal yang melatar belakangi adanya wali tawaraa seperti sebab internal (konflik keluarga), tidak *sekufu'*, dan sebab ekonomi. Dilihat dari maqashid syari'ah terhadap sebab wali tawaraa masih dapat diterima karena semua sebab yang telah dipaparkan mengandung konsep maqashid syari'ah yaitu memelihara agama, memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dilaksanakannya perkawinan yaitu bertujuan memelihara lima aspek pokok pemeliharaan dalam maqshid syari'ah salah satunya pemeliharaan keturunan serta menghindari hal-hal buruk yang mungkin dilakukan oleh calon pegantin.

Kata Kunci: Wali Tawaraa, Kantor Urusan Agama, Maqashid Syari'ah

LATAR BELAKANG

Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah disusun berdasarkan tujuan atau maksud yang terkandung dalam Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, yang secara harfiah berarti "maksud atau tujuan syariat", adalah untuk memahami hukum-hukum Islam dalam konteks mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Salah satu prinsip yang relevan dalam Maqashid Syariah adalah konsep "Wali Tawaraa" atau wali sembunyi. Wali nikah mempunyai peran yang sangat relevan yang bertanggung jawab dalam memelihara kepentingan umat dalam

Received Agustus 18, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 2, 2023

*Corresponding author, e-mail address

sistem hukum Islam. Peran wali hakim sebagai pengganti wali nikah dapat merujuk kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN), yang memiliki otoritas dalam menjalankan tugas-tugas hukum.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, peran wali nikah sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam. Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah menjaga dan melindungi lima masalah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Wali Nikah berperan untuk menjaga masalah ini. wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar dalam sistem hukum Islam. Dalam menjalankan tugas ini, wali nikah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang memberikan pedoman tentang tujuan dan nilai-nilai yang harus dicapai dalam hukum Islam.

Penting untuk dicatat bahwa dalam perspektif Maqashid Syariah, perkawinan yang wali nya Tawaraa (sembunyi) tetap dilaksanakan sebagaimana perkawinan pada umumnya dan wali nya digantikan oleh wali hakim karena melindungi kepentingan umat, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh hukum Islam.

Dalam kesimpulan, wali tawaraa dalam perspektif Maqashid Syariah memiliki peran sentral dalam menjaga kemaslahatan dalam sistem hukum Islam. Tugas mereka adalah menjalankan tanggung jawab dengan berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umat. Dalam menjalankan peran ini, dan harus memahami tujuan-tujuan, nilai-nilai yang terkandung dalam Maqashid Syariah agar dapat mencapai masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan maqashid Syariah. Maqashid Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari ajaran agama Islam. Pendekatan metode penelitian yang berbasis pada Maqashid Syari'ah mempelajari hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian dengan menggunakan Maqashid Syari'ah:

Analisis Tujuan : Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap tujuan-tujuan hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Peneliti menganalisis dan mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut untuk memahami esensi dari hukum Islam dan menerapkannya dalam konteks yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Wali Tawaraa Di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

1. Pelaksanaan wali tawaraa KUA Kabupaten Jombang

Pelaksanaan Pernikahan Dengan wali tawaraa KUA di Kabupaten Jombang masih terlalu asing di telinga masyarakat Jombang dikarenakan masih

sedikitnya kasus wali tawaraa yang ada di KUA Kabupaten Jombang, bahkan pelaksanaan wali tawaraa yang penulis teliti yaitu di tiga Kecamatan tepatnya di KUA Kecamatan Jombang, KUA Kecamatan Mojowarno, dan KUA Kecamatan Jogoroto dari 3 KUA tersebut yang dapat dilihat dari 2020 sampai 2003 yang penulis temui baru ada satu kasus wali tawaraa yaitu tepatnya ada di KUA Kecamatan Jombang.

Banyaknya masyarakat Jombang bahkan belum tahu mengenai wali tawaraa karena yang sering di dengar mengenai wali adhol, dan Ketika ada kasus wali tawaraa masyarakat tahunya itu wali adhol karena mereka menyebutnya bukan walinya menghilang atau sembunyi melainkan walinya mogok menikahkan atau tidak mau menikahkan.

Sebagaimana bahwa wali tawaraa belum ada standar kriterianya dan standar prosedur menunggunya wali seperti Ketika walinya sembunyi kita tidak tahu sembunyi yang seperti apa "apakah sembunyinya hanya di kolong Kasur dan apakah sembunyinya harus pindah kota?" dan Ketika Petugas Pencatat Nikah (PPN) menunggu wali tersebut datang "apakah menunggu satu hari atau dua hari atau bahkan satu minggu?", dengan itu kasus wali tawaraa ini masih diambang kebingungan atas sembunyinya wali tersebut jika tidak ditetapkan standar prosedurnya wali tawaraa.

2. Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa KUA Kecamatan Jombang

Pelaksanaan pernikahan dengan wali tawaraa terjadi di KUA Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada tahun 2020 yang berawal pada sebuah peristiwa yang terdaftar di KUA Jombang. Akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim disebabkan karena walinya tawaraa (hilang/sembunyi). Pelaksanaan pernikahan dengan wali tawaraa masih tabu dikalangan masyarakat dengan sedikitnya kasus wali tawaraa begitupun sedikit juga yang tahu mengenai wali tawaraa.

Terkait pelaksanaan pernikahan dengan wali tawaraa sama seperti perkawinan pada umumnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perkawinan mempunyai beberapa tahapan seperti adanya pemeriksaan, pengawasan, serta pencatatan, begitupun dengan wali tawaraa. Wali tawaraa juga dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pencatatan. Tetapi pada saat perkawinan berlangsung sebagaimana yang dikatakan Kepala KUA Jombang Kecamatan Jombang bahwasanya wali dari mempelai perempuan tidak ada pada saat hari pelaksanaan perkawinan.

Pada saat pelaksanaan hari pernikahan, wali nikah tidak hadir. Petugas pencatat Nikah menunggu kedatangan wali nikah. Kemudian petugas pencatat nikah menanyakan keberadaan wali kepada calon pengantin, keluarga. Dan salah satu keluarga pengantin menyampaikan perihal ketidakhadiran wali

dipernikahan putrinya karena ada perkecokan keluarga yang mana membuat wali kesal dan tidak mau menghadiri akad perkawinan.

Ujar Bapak Hasanuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang : *"jadi yang dianggap dewasa yaitu usia-usia matang, kalau usia mereka 25 dengan menemui posisi yang seperti itu maka kita berhak untuk menikah dalam artian kita juga harus menganalisa tidak adanya konflik dibelakang hal itu, saya kan bisa dituntut oleh calon walinya "* bapak kok berani menikah?" *meskipun dia dalam kategori sembunyi walinya pada saat nikah, sembunyinya karena apa? Karena adanya konflik".*

Tawaraa merupakan suatu permasalahan yang sudah mempunyai suatu aturan hukum formal tetapi masih memerlukan pertimbangan kepala KUA untuk meneliti fenomena keberadaan wali dan mengapa wali tersebut bersembunyi.

Hak perwalian boleh beralih ke wali hakim ditentukan apabila seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada, atau jika masih ada tetapi pada urutan yang paling dekat dengan jajaran wali nasab itu ternyata terdapat halangan, misalnya walinya dipenjara, adhal, atau sedang ihram, maka hak perwaliannya tidak beralih kepada wali ab'ad (wali jauh), maka dari itu yang bertindak selaku wali nikah harus wali hakim.¹

Gambaran kepala KUA terhadap prosedur penetapan wali hakim merupakan tafsiran dalam rangka mengeluarkan maksud dan tujuan hukum serta dapat menjelaskan seperti apa kriteria, penyebab, dan konsekuensi hukum wali tawaraa. Keputusan Direktur Denderal BIMAS Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI tentang "wali nasab boleh pindah ke wali hakim apabila walinya tawaraa (bersembunyi)"². Tidak ada aturan yang dijelaskan dalam pelaksanaan ketentuan tawaraa. Dan Ketika terjadi dilapangan, hal ini dapat dikembalikan kepada kepala KUA selaku pejabat pelaksana tugas dibawah kementerian agama wilayah kecamatan.

Sebab-Sebab Terjadinya Wali Tawaraa

Faktor penyebab terjadi wali tawaraa hanya ada 1 Penyebab yaitu:

Sebab terjadinya wali tawaraa karena apa pak? Dan dijawab oleh kepala KUA *"yang menyebabkan adanya wali tawaraa pada tahun 2020 karena faktor internal mba, tidak sekufu', dan adanya faktor ekonomi mba".*

1. Faktor Internal

Menurut kepala KUA Jombang yang saya wawancarai, sebab terjadinya wali tawaraa yaitu :

¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 1995) 43

² Pedoman Urutan Tertib Wali Nikah dan Sebab Wali Hakim, dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI Tahun 1999-2000.

a. Konflik Keluarga

Adanya konflik keluarga menjadi salah satu pemicu tidak hadirnya wali, Adapun faktor-faktornya :

1) Kurangnya pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama adalah faktor yang muncul dari masalah internal dengan kurangnya pemahaman agama tentu saja dapat menimbulkan konflik, sering kita ketahui bahwasanya Ketika memiliki pasangan yang kurang pemahaman agamanya tidak bisa membimbing calon istri dan keturuannya, hal itu membuat wali tidak setuju terhadap calon menantunya.

Ujar Kepala KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang : "*jadi mba kurangnya pemahaman agama ini biasanya dapat menimbulkan wali tidak merestui hubungan mereka apalagi di jaman sekarang jarang sekali anak-anak menempuh Pendidikan yang berbasis agama*".

b. Karena tidak *sekufu*

Faktor tidak *sekufu* banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat karena merasa gengsi serta ego nya orang tua ketika mempunyai calon menantu tidak *sekufu* maka berasa turun harga dirinya, banyak sekali masyarakat yang tidak memperhatikan hal ini ada beberapa sebab wali tawaraa yang terjadi karena faktor derajat sebagai berikut :

1) Keluarganya tidak *sekufu* dengan calon menantunya

Derajat yang tidak setara di masyarakat ialah derajat keluarganya. Contohnya Ketika seorang anak pejabat daerah yang menikah dengan seorang pedagang yang berasal dari masyarakat biasa. Dan hal itu membuat walinya khawatir sama keturunan anaknya nanti.

Ujar Kepala KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang : "*orang tua masyarakat jawa itu biasanya sangat memperhatikan keturunannya mba, misalnya perempuan dari keturunan pesantren dan yang laki-laki dari masyarakat biasa itu susah direstui mba*".

c. Fakor Ekonomi

Ekonomi dalam hal perkawinan salah satu hal yang penting dalam landasan berkeluarga, tidak menutup kemungkinan bahwa Ketika berumah tangga tetapi eknominya tidak tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari akan menimbulkan perceraian. Maka dari itu orang tua selektif dalam memilih calon menantunya, hal ini menjadi salah satu permasalahan kenapa orang tua calon pengantin tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Sehingga pada pelaksanaan perkawinan wali tidak bisa hadir dan dapat mempersulit akad perkawinan anaknya sendiri.

Ujar kepala KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang : "*biasanya mba ekonomi itu yang sering membuat percekcoakan antara anak dan orang tua yang mana anak perempuan nya ingin menikah dengan laki-laki yang disukai tetapi orang tua anak tersebut, tidak menyetujui pilihan anaknya karena yang*

laki-laki kurang mampu, akan tetapi anak perempuannya memaksa jadi orang tua rela tidak rela merestui anaknya maka dari itu waktu akad wali tidak mau menghadiri perkawinan tersebut".

Analisis Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa

Pelaksanaan wali tawaraa kasusnya jarang sekali kita temui dalam pernikahan tentunya masyarakat sedikit yang tahu bahkan jarang terdengar. Pelaksanaan wali tawaraa telah ada dan ditemukan dalam penelitian penulis yaitu tahun 2020 tepatnya di KUA Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil analisis responden terkait dengan pelaksanaan wali tawaraa di KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah masyarakat kurang memahami terkait wali tawaraa dan masyarakat Kecamatan Jombang masih awam terkait wali tawaraa.

Pelaksanaan wali tawaraa dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa individu yang tidak memiliki wali nasab dapat menikah dengan calon pegantin laki-laki sesuai dengan ajaran agama. Pelaksanaan wali tawaraa melibatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab wali nikah, serta evaluasi terhadap praktek-praktek yang dilakukan dalam pelaksanaannya.³ Berikut ini adalah beberapa poin yang relevan terkait pelaksanaan wali tawaraa :⁴

1. Otoritas pelaksanaan wali tawaraa harus dilakukan untuk memahami kewenangan dan wewenang yang dimiliki oleh wali tersebut. Hal ini termasuk batasan dan tanggung jawab yang melekat pada peran tersebut, serta hubungannya dengan keputusan individu yang ingin menikah.
2. Kepentingan dan Kesejahteraan Individu.
Pelaksanaan wali tawaraa harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu yang ingin menikah. Dan harus mempertimbangkan apakah ketidak kehadiran wali tawaraa memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu tersebut atau justru dapat menimbulkan hambatan dan ketidakadilan.
3. Transparansi dan Pertanggung jawaban harus melibatkan pertimbangan tentang transparansi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan wali tawaraa. Proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh wali hakim harus dapat dipertanggung jawabkan dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.
4. Perlindungan terhadap Hak-hak Individu.
Pelaksanaan wali tawaraa dengan cara pemindahan wali hakim harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang ingin menikah. Dengan demikian harus melibatkan peninjauan terhadap apakah ketidak

³ Ahrum Khoirudin, *Pengadilan Agama* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 47.

⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 120.

kehadiran wali tawaraa mungkin menghambat atau melanggar hak-hak individu tersebut.

5. Konsistensi dengan Prinsip-prinsip Hukum Islam : dan harus memastikan bahwa pelaksanaan wali tawaraa konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini termasuk memastikan bahwa proses pernikahan tetap memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam agama Islam.

Analisis Sebab Terjadinya Wali Tawaraa

Sebab terjadinya wali tawaraa berdasarkan hasil penelitian diatas adanya wali Tawara karena faktor internal seperti kurangnya pemahaman agama, tidak sekufu, dan faktor ekonomi.

Oleh sebab itu terjadilah faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat di KUA Kecamatan Jombang menggunakan pelaksanaan wali tawaraa.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan kenapa terjadinya alasan pelaksanaan wali tawaraa yaitu :⁵

- 1) Orang tua melihat calon menantunya miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup sengsara.
- 2) Orang tua berpendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tua tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki span santun dalam tata pergaulan keluarga.
- 3) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anak yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak di kesampingkan dalam mencarikan dan memilih pasangan untuk anak perempuannya dan adanya pertimbangan tersebut bukanlah perbuatan yang tercelah. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama di dalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercelah. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'I yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan walinya tidak keberatan namun menghilang Ketika proses akad nikah maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu'.⁶

Setiap pernikahan di syaratkan adanya wali bagi Wanita, maka jika tidak dipenuhi adanya wali bagi Wanita maka pernikahan tersebut batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan wali sebagai wali nikah umumnya yang jadi wali nikah adalah

⁵ M. thalib, 20 Perilaku durhaka orang tua terhadap anak, cet. Ke 12 (Bandung : Irsyad Baitussalam, 1996), 90.

⁶ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet ke 37, 2004), 38.

orang tua kandung. Dan jika orang tua berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab.⁷

Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Tawaraa

Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perpindahan Wali Tawaraa ke Wali Hakim. Dalam konteks hukum keluarga Islam, wali tawaraa (wali yang awalnya sanggup menikahkan dan memiliki kewenangan menikahkan yang berada dalam perwaliannya). Sedangkan wali hakim adalah wali yang bertanggung jawab dalam menikahkan individu yang tidak memiliki wali atau individu yang walinya tidak ada atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Namun, terdapat situasi tertentu di mana perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat menjadi pertimbangan yang relevan dalam upaya menjaga maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam).

Tinjauan Maqasid Syariah terhadap perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat dilakukan dengan merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi:⁸

a) Hifz al-Din: Memelihara agama.

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak individu untuk menikah sesuai dengan ajaran agama Islam.

b) Hifz al-Nafs: Memelihara jiwa.

Dalam konteks ini, perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat menjadi relevan jika keterlibatan wali tawaraa dapat mengakibatkan situasi yang merugikan, misalnya jika wali tawaraa tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan individu yang akan menikah.

c) Hifz al-Nasl: Memelihara keturunan.

Menjaga keberlanjutan keturunan adalah tujuan penting dalam Islam. Jika kehadiran wali tawaraa menghambat individu untuk menikah dan membentuk keluarga yang sah, perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat memfasilitasi proses pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁹

d) Hifz al-Mal: Memelihara harta.

Dalam konteks ini, perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat menjadi relevan jika ada kekhawatiran terkait masalah-masalah harta yang mungkin muncul dalam konteks pernikahan.

Dalam pandangan Maqasid Syariah, perpindahan wali tawaraa ke wali hakim dapat menjadi alat yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan syariat Islam dengan lebih baik, terutama dalam situasi di mana keterlibatan wali tawaraa mungkin

⁷ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 28.

⁸ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), 44.

⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

menghambat atau menimbulkan ketidakadilan terhadap individu yang ingin menikah. Namun, penting untuk memastikan bahwa perpindahan ini dilakukan dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Islam, serta mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut.

Kehadiran Maqashid Syari'ah dapat mendatangkan manfaat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan wali tawaraa tersebut. Dari sudut pandang Maqashid Syari'ah bahwa setiap ada sebab pasti ada akibat. Dari beberapa sebab yang peneliti paparkan bahwasanya Ketika pelaksanaan akan tetap dilakukan dapat berdampak untuk kedepannya apalagi bagi kehidupan berumah tangga.

Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk mencapai tujuan-tujuan utama Islam. Dalam konteks pelaksanaan wali tawaraa (wali sembunyi), kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (Melindungi Agama) : Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan wali tawaraa adalah untuk menjaga keadilan dalam menerapkan hukum Islam. Wali tawaraa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam memutuskan sengketa atau masalah yang melibatkan individu yang lemah atau teraniaya. Dengan melindungi hak-hak individu yang teraniaya, pelaksanaan wali tawaraa dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi jiwa individu. Dalam pelaksanaan wali tawaraa, perlindungan terhadap jiwa individu yang lemah atau teraniaya menjadi prioritas. Wali tawaraa harus memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak individu tidak mengancam atau membahayakan jiwa mereka. Pelaksanaan wali tawaraa harus menjauhkan diri dari kekerasan atau tindakan yang dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian.
3. Hifz al-Mal (Melindungi Harta)
Wali tawaraa harus memastikan bahwa hak-hak kepemilikan dan harta benda dilindungi dengan adil sesuai dengan hukum Islam. Pengambilan keputusan harus menghindari penyalahgunaan atau penyaluran harta secara tidak adil.
4. Hifz al-Akl (Melindungi Akal)
Penegakan hukum harus mempertimbangkan keadilan, kesopanan, dan akal sehat dalam mengambil keputusan. Penanganan kasus-kasus yang kompleks harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak melanggar nilai-nilai etika.
5. Hifz al-Nasl (Melindungi Keturunan)
Ketika menangani masalah keluarga, seperti perwalian anak, wali tawaraa harus memastikan kepentingan terbaik anak dalam memastikan kesejahteraan mereka dan menjaga persatuan keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian beberapa bab diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sesuai dengan jawaban tentang rumusan masalah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang penyusun paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan wali tawaraa dilakukan adanya pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan, sebagaimana perkawinan pada umumnya.

Wali tawaraa masih asing ditelinga masyarakat Kabupaten Jombang, banyaknya masyarakat Jombang bahkan belum tahu mengenai wali tawaraa karena yang sering di dengar mengenai wali adhol, dan Ketika ada kasus wali tawaraa masyarakat tahunya itu wali adhol karena mereka menyebutnya bukan walinya menghilang atau sembunyi melainkan walinya mogok menikahkan atau tidak mau menikahkan. Akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim disebabkan karena walinya tawaraa (hilang/sembunyi).

Tawaraa merupakan suatu permasalahan yang sudah mempunyai suatu aturan hukum formal tetapi masih memerlukan pertimbangan kepala KUA untuk meneliti fenomena keberadaan wali dan mengapa wali tersebut bersembunyi.

2. Faktor penyebab wali tawaraa disebabkan oleh faktor internal keluarga, tidak sekufu, faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut yang memicuh sebab adanya wali tawaraa.

Adanya konflik keluarga menjadi salah satu pemicu tidak hadirnya wali, seperti Kurangnya pemahaman agama. Kurangnya pemahaman agama adalah faktor yang muncul dari masalah internal dengan kurangnya pemahaman agama tentu saja dapat menimbulkan konflik.

Yang kedua adanya sebab tidak *sekufu'* atau tidak sederajat, banyak sekali masyarakat yang tidak memperhatikan hal ini ada beberapa sebab wali tawaraa yang terjadi karena faktor derajat seperti : Keluarganya tidak sekufu dengan calon menantunya.

Yang terakhir adanya sebab ekonomi, ekonomi dalam hal perkawinan salah satu hal yang penting dalam landasan berkeluarga, hal ini menjadi sebuah permasalahan kenapa orang tua calon pengantin tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya, Sehingga pada pelaksanaan perkawinan wali tidak bisa hadir dan dapat mempersulit akad perkawinan anaknya sendiri.

3. Kehadiran Maqashid Syari'ah dapat mendatangkan manfaat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan wali tawaraa tersebut, Sebab-sebab wali tawaraa yang ada di masyarakat adanya perbedaan dengan yang ada di syari'at. Dari beberapa sebab sebab terjadinya wali tawaraa dapat dilihat dari tinjauan maqashid syari'ah dan jika dilihat dari semua penyebab adanya wali tawaraa memiliki dampak-dampak bagi kehidupan rumah tangga serta keluarganya. Berdasarkan analisis maqashid syari'ah terhadap pelaksanaan wali tawaraa dapat ditinjau dari Pembagian masalah meliputi Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, Memelihara harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachruddin, Fuad Mohd. 1996. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani
- Khoirudin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama* . Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta : Kencana.
- M. thalib. 1996. *20 Perilaku durhaka orang tua terhadap anak, cet. Ke 12*. Bandung : Irsyad Baitussalam.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam Cet ke 37*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama. 1999-2000. *Pedoman Urutan Tertib Wali Nikah dan Sebab Wali Hakim*.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.